



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK*
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan persiapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja *Helpdesk* Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Kerja *Helpdesk* Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Kerja *Helpdesk* Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kerja *Helpdesk* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 wita.
 - b. Menyiapkan...

- b. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas.
- c. Memberikan pelayanan dan menyampaikan informasi terbaru tentang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- d. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di helpdesk kepada Penanggung jawab.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas helpdesk.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 7 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUHAMMAD ASRUL AMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
HELPDESK PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024

SUSUNAN DAFTAR NAMA TIM KERJA *HELPDESK*
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hasruddin Husain	Ketua KPU	Pengarah
2.	Safriani Sudirman	Anggota KPU	Pengarah
3.	Mursalin Muslimin	Anggota KPU	Pengarah
4.	Hamzah	Anggota KPU	Pengarah
5.	Firman Mustafa	Anggota KPU	Pengarah
6.	H.Santoso	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Andi Irwan	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua
8.	Muh. Asrul Amin	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
9.	Sahabuddin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Sitti Kadriyah Kadir	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUHAMMAD ASRUL AMIN

